



RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
PERUBAHAN
TAHUN 2021

**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
DAN PERINDUSTRIANKOTA CIMAHI**

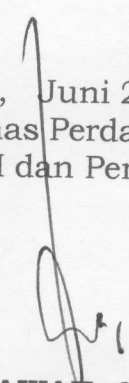
*Jl. Rd. Demang Hardjakusumah, Komp. Perkantoran Pemerintah Daerah
Kota Cimahi, Gedung C Lantai 3, Telp. 022-6631816 Fax: 022-6631816,
e-mail: disdagkoperin@cimahikota.go.id*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi telah selesai disusun oleh tim penyusun untuk periode Tahun Anggaran 2021. RKT perubahan ini disusun dengan bercermin pada visi dan misi Kota Cimahi yang merupakan bagian cita-cita dan komitmen pembangunan yang ingin dicapai oleh organisasi dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan perubahan lingkungan strategis yang sedang dan akan berlangsung. Penyusunan RKT perubahan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah guna lebih mempertegas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

RKT perubahan ini disusun berdasarkan kebutuhan organisasi untuk dijadikan acuan dalam pencapaian sasaran strategis, target program dan kegiatan. Semoga RKT perubahan ini dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi seluruh pihak yang terkait di Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian pada tahun 2021.

Cimahi, Juni 2021
Kepala Dinas Perdagangan
Koperasi UKM dan Perindustrian


DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720130 199303 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II ARAH KEBIJAKAN

2.1. Visi dan Misi

2.2. Tujuan dan Sasaran

2.3. Program dan Kegiatan

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

BAB III PENUTUP

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan upaya melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk mengoptimalkan kapasitas serta potensi sumber daya yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan tahun 2021 merupakan tahun ketiga pada RPJMD periode Tahun 2017-2022.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, disertai dengan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi menjadi dasar terbentuknya Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi yang sebelumnya bernama Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian Kota Cimahi.

RKT Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2021 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi Tahun 2017-2022 serta Rencana Kerja (Renja) Disdagkoperin Tahun 2021. Penyusunan RKT ini merupakan proses pada upaya penegasan program dan kegiatan yang melibatkan seluruh Bidang dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan Disdagkoperin Kota Cimahi.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- 9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 11) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 21) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 22) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 32 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Kecil dan Menengah Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Kecil dan Menengah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
- 25) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);

- 26) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
- 27) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 206 Tahun 2016);
- 28) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016);
- 29) Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
- 30) Peraturan Walikota Cimahi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
- 31) Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi Nomor: 050//Kep. Disdagkoperin/2018 Tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Disdagkoperin merupakan salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi tersebut, Disdagkoperin memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian. Tugas pokok yang diharapkan bisa semakin fokus pada bidang kerjanya dan tentunya memiliki tanggung jawab yang luas dan kompleks, mengingat urusan dan masalah publik terkait bidang-bidang tersebut juga sangat banyak dan kompleks pula.

Meskipun demikian, sudah menjadi kewajiban bagi semua jajaran dalam organisasi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Pada konteks tersebut, ditegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok yang diemban maka Disdagkoperin mempunyai beberapa fungsi utama dan strategik, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian;
4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur secara legal-formal dalam Peraturan yang ada, maka sebagai suatu organisasi perangkat daerah, Disdagkoperin tentunya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam mengemban amanahnya mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian.

Selanjutnya, dalam memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan tugas pokok dan fungsi dari Disdagkoperin, maka Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan tiga orang Kepala Bidang. Hal itu sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Untuk diketahui bahwa Disdagkoperin memiliki bidang-bidang dan UPT sebagai berikut:

- a. Sekretariat
- b. Bidang Perdagangan
- c. Bidang Koperasi dan UKM
- d. Bidang Perindustrian
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun dokumen RKT, Tim Penyusun menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II ARAH KEBIJAKAN

- 2.1. Visi dan Misi
- 2.2. Tujuan dan Sasaran

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

BAB III PENUTUP

2.1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Disdagkoperin Kota Cimahi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Cimahi.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tupoksi dilandasi visi dan misi yang ingin diwujudkan. Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam kebijaksanaan umum pembangunan daerah Kota Cimahi.

Berdasarkan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, **Visi Kota Cimahi** adalah **“Cimahi Baru: Maju, Agamis dan Berbudaya”**. Penjabaran dari makna Visi Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- Maju** : Mengandung pengertian bahwa seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.
- Agamis** : Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- Berbudaya** : Mengandung pengertian bahwa di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

Dalam pelaksanaannya, Visi Kota Cimahi harus diwujudkan dengan langkah-langkah misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul;

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik;
3. **Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan;**
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan; dan
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi dan misi Kota Cimahi khususnya misi ketiga, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis sesuai dengan tupoksi dinas, untuk itu perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi yang dioperasionalkan ke dalam tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan misi dimaksud yang diuraikan sebagai berikut:

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah:

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Daya Beli dan Kesejahteraan Masyarakat Berpendapatan Rendah	Meningkatnya UKM Yang Berdaya Saing
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang Berdaya Saing
Meningkatkan Daya Saing Perdagangan	Meningkatnya Sistem Distribusi Dan Usaha Perdagangan Serta Ekspor Daerah
	Berkurangnya titik konsentrasi pedagang informal

Tujuan	Sasaran
	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif bagi Para Pelaku Usaha
Meningkatkan Daya Saing Industri	Meningkatnya IKM Yang Berdaya Saing

2.3. Program dan Kegiatan

Berikut ini adalah Program dan Kegiatan pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi Tahun 2021:

Sekretariat:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada sub kegiatan :
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah, pada sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - iii. Koordinasidan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKDP
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, pada sub kegiatan :
 - i. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pada sub kegiatan :
 - i. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada sub kegiatan :

- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- iii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- iv. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- v. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- vi. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Bidang Koperasi dan UKM:

- 1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, yang dilaksanakan pada:
 - a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan :
 - i. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - ii. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, yang dilaksanakan pada :

- a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan :
 - i. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - ii. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, yang dilaksanakan pada :
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan :
 - i. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, yang dilaksanakan pada :
 - a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan :
 - i. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), yang dilaksanakan pada:
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, pada sub kegiatan :
 - i. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - ii. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
6. Program Pengembangan UMKM, yang dilaksanakan pada:

- a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, pada sub kegiatan :
 - i. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Bidang Perdagangan:

- 1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, yang dilaksanakan pada :
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, pada sub kegiatan :
 - i. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - b. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang, pada sub kegiatan:
 - i. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, yang dilaksanakan pada :
 - a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, pada sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, pada sub kegiatan :
 - i. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - ii. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, yang dilaksanakan pada:
 - a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan :

- i. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - ii. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- b. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan :
 - i. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - ii. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
4. Program Pengembangan Ekspor, yang dilaksanakan pada :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan :
 - i. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
 - ii. Pameran Dagang Nasional
 - iii. Pameran Dagang Lokal
5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, yang dilaksanakan pada :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, pada sub kegiatan :
 - i. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 - ii. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

UPTD Pasar:

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, yang dilaksanakan pada Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

UPT Metrologi Legal:

Program Standarisasi Dana Perlindungan Konsumen, yang dilaksanakan pada Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, pada sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Bidang Perindustrian:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, yang dilaksanakan pada:
 - a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan :
 - i. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - ii. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - iii. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - iv. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - v. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan pada:
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan :
 - i. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi

- dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- ii. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, yang dilaksanakan pada :
- a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan :
 - i. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

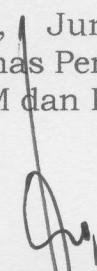
UPTD Cimahi Techno Park:

Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, yang dilaksanakan pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Jumlah UKM yang Naik Kelas	Jumlah UKM Yang Naik Kelas	2,81%
2	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat	Jumlah Koperasi Sehat	6%
3	Meningkatnya Sistem Distribusi dan Usaha Perdagangan Serta Ekspor Daerah	Prosentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar	100%
		Prosentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi	50%
		Prosentase Cakupan Bina Kelompok Pedagang Informal	100%
4	IKM Kota Cimahi yang berdaya saing	Prosentase IKM Kota Cimahi yang berdaya saing	71.8%

Cimahi, Juni 2021
Kepala Dinas Perdagangan
Koperasi UKM dan Perindustrian


DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720130 199303 1 005

BAB III. PENUTUP

Penyusunan RKT Perubahan Disdagkoperin Tahun Anggaran 2021 dimaksud untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 oleh setiap bidang kerja. Hal ini berarti bahwa setiap kegiatan harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tahapan-tahapan setiap tahunnya.

RKT Perubahan Disdagkoperin Tahun Anggaran 2021 ini, berisi penjelasan tentang perubahan program dan kegiatan yang menjadi prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Kondisi faktual, kekuatan (potensi), kelemahan/keterbatasan yang dimiliki, peluang dan kesempatan serta berbagai ancaman yang mungkin timbul, menjadi pertimbangan dan perhatian, sehingga kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang disusun, benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Akhirnya dengan komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk melaksanakan agenda-agenda kegiatan Disdagkoperin akan sangat membantu dan menentukan bagi keberhasilannya. Semoga RKT Perubahan Tahun Anggaran 2021 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai acuan pelaksanaan kerja sesuai dengan visi dan misi instansi yang pada pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan.

Demikian RKT Perubahan Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 disusun agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.